



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
NOMOR 2149 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM DEWAN JURI PENILAI LOMBA FOTO SELFIE DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANJAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyemarakkan Hari Pemungutan Suara dan melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar akan menggelar lomba foto selfie di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Penetapan Tim Dewan Juri Penilai Lomba Foto Selfie di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN TIM DEWAN JURI PENILAI LOMBA FOTO SELFIE DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Dewan Juri Penilai Lomba Selfie di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menentukan kategori penilaian;
- b. Menentukan bobot dan indikator penilaian;
- c. Melakukan penilaian terhadap obyek foto dan keunikan foto yang dikirimkan oleh para peserta lomba;
- d. Menentukan pemenang sayembara berdasarkan bobot penilaian yang telah ditentukan;
- e. Melaporkan hasil penilaian lomba kepada Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar yang bersumber dari Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Banjar Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

SEKRETARIS,

MAHENDRIANSYAH

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 26 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

ABDUL MUTHALIB



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
NOMOR 2149 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM DEWAN JURI PENILAI
LOMBA FOTO SELFIE DI TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANJAR TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM DEWAN JURI PENILAI LOMBA FOTO SELFIE DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANJAR TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rusmilawati	Anggota KPU Kab. Banjar	Juri Lomba
2.	Mashuriansyah NIP : 19771107 200701 1 002	Sekretaris KPU Kab. Banjar	Juri Lomba
3.	Karina Widyatika, SE NIP : 19841015 200912 2 002	Kasubbag Hukum dan SDM	Juri Lomba

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 26 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

ABDUL MUTHALIB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

SEKRETARIS,

MASHURIANSYAH

